

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi ekonomi, sosial, politik dan hukum¹. Keberhasilan penerapan pembangunan memerlukan perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, tergantung pada dukungan penuh dari masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya. Proses pembangunan yaitu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun material. Bisa dikatakan adanya sebuah pembangunan merupakan suatu kebutuhan dan masalah.

Pembangunan suatu daerah melalui otonomi daerah yaitu salah satu tujuannya untuk memberdayakan masyarakat lokal, sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan yang dapat dilakukan masyarakat. Desa merupakan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah sesuai kewenangan untuk mengatur atau menjalankan kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul adat istiadat sesuai keberadaan adat tersebut yang diakui oleh Negara atau Bangsa². Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1)³:

“desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

¹Dwijowijoto, R. N., Wrihatnolo, R. R. (2006). *Manajemen pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan*. Indonesia: Elex Media Komputindo. hal.10.

²Hidayatulloh, M. F., & Yani, M. T. (2022). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Dess Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 10, 540-554.

³Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Dalam membuat desa menjadi desa yang maju dan mandiri tentu perlu adanya sebuah pembangunan di desa itu sendiri dimana dengan adanya pembangunan desa diharapkan dapat membuat masyarakat lebih sejahtera baik sosial maupun ekonominya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (8)⁴:

“Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

Serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, perlu dilakukan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dalam pembangunan desa terdapat dua konsep yang menjadi objek pembangunan desa secara umum. Pembangunan dalam aspek fisik, meliputi pembangunan jalan, bedah rumah, pos ronda, irigasi dan lain-lain. Pembangunan dalam aspek non fisik, meliputi pembinaan, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, spiritual dan lain-lain.

Mekanisme dalam pembangunan desa merupakan proses perpaduan antara dua kelompok utama yaitu antara pemerintah desa dan masyarakat setempat. Pembangunan dalam mengikutsertakan partisipasi masyarakat yaitu agar dapat membangun manusia-manusia yang memiliki kepribadian yang jujur, bertanggung jawab, aktif, dan bekerja keras dalam pembangunan desa- dan memerlukan usaha-usaha keras agar dapat meningkatkan rasa gotong royong dan memupuk rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Melalui perubahan mental, cara pandangan hidup, dan cara berfikir masyarakat agar mau berpartisipasi terhadap desa nya.

Pada kenyataannya pelaksanaan suatu pembangunan hampir disemua daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terkesan selalu menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan warga Negara hanya menjadi objek dari pembangunan. Yang diharapkan yaitu swadaya dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, mengingat hasil dari pembangunan hakikatnya untuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat cenderung lebih menggantungkan pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah, sehingga walaupun sudah mendesak terhadap produk dari suatu pembangunan, harus menunggu tindakan dari pemerintah. Inisiatif yang dilakukan oleh masyarakatpun terbilang rendah, bisa dibilang harus ada seperti stimulus

⁴Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

terlebih dahulu berupa dana sehingga masyarakat mau bergerak untuk melakukan perubahan.

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang mempunyai pengaruh besar dikarenakan peranannya yang penting didalam suatu struktur sosial masyarakat. Oleh sebab itu, tokoh masyarakat selalu dihormati disetiap lingkungan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1⁵:

“Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau pemerintah.”

Kedudukan yang didapatkan oleh tokoh masyarakat ini, bisa karena pengetahuannya, pemikirannya, dan kesuksesannya dalam membuat suatu perubahan dilingkungannya saat menjalani kehidupan dimasyarakat. Kesuksesan dan pengetahuan yang dimiliki oleh tokoh masyarakat biasanya akan menjadi panutan bagi masyarakat yang ada dilingkungannya. Keberadaan tokoh masyarakat memiliki peranan yang sangat penting sebagai pengendali sosial dalam bermasyarakat. Selain berperan sebagai penjaga dan penegak nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tokoh masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi seperti masalah pembangunan. Karena itu peran tokoh masyarakat di dalam suatu lingkungan masyarakat, sangat berperan penting dalam mendukung sebuah perubahan melalui pembangunan dilingkungannya. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungannya yaitu dengan cara membentuk suatu komunitas lokal dimana komunitas tersebut dapat dijadikan wadah atau contoh untuk masyarakat bahwa perubahan sangatlah penting untuk suatu desa dan diperlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan juga pemerintah desa agar dapat berjalan secara maksimal dalam melakukan perubahan untuk lingkungan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Komunitas adalah kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu; masyarakat; paguyuban⁶. Jadi Komunitas merupakan suatu kumpulan orang-orang dalam jumlah yang banyak dan membentuk sebuah

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1

⁶<https://kbbi.web.id/komunitas> diakses pada tanggal 7 Januari 2022, pukul 13:00.

kelompok sosial yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pentingnya suatu komunitas disuatu kampung atau desa dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi yaitu dengan terus melakukan kegiatan positif dalam membangun desa sehingga masyarakat dapat meniru dan ikut melakukan kegiatan positif tersebut.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kampung Kadukacang Pasar, Desa Rocek. Kecamatan Cimanuk, Pandeglang, Banten. Terletak dibagian timur, Kabupaten Pandeglang. Balai Desa Rocek berada dikawasan Kampung Kadukacang Pasar, jarak tempuh ke Kecamatan Cimanuk sekitar 1km, jarak tempuh ke Kabupaten Pandeglang sekitar 8km. Hasil pengamatan awal peneliti mengetahui bahwa di Kampung Kadukacang Pasar disana terdapat sebuah komunitas yang sangat peduli dan berperan penting dalam membangun Kampung Kadukacang Pasar ke arah yang lebih baik. Komunitas tersebut dibentuk oleh seseorang yang bisa dibilang sebagai tokoh masyarakat lokal yang sangat berpengaruh dalam suatu perubahan yang ada di Kampung Kadukacang Pasar. Dimana untuk mendorong pola pikir masyarakat menjadi lebih maju maka diperlukan sebuah wadah atau contoh yang dapat merubah pola hidup masyarakat agar mau berpartisipasi dalam membangun sebuah kampung atau desa menjadi lebih baik dalam segi pembangunan maupun pemberdayaan. Dimana jika melihat Kampung Kadukacang saat ini sudah sedikit lebih baik dari segi pembangunan, kegiatan sosial kemasyarakatan, maupun pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada disana, setelah tokoh masyarakat lokal membentuk komunitas tersebut. Dimana komunitas tersebut bisa dijadikan sebuah contoh tidak hanya untuk masyarakat setempat, tetapi untuk kampung lain yang ada di Desa Rocek. Keberadaan seorang tokoh masyarakat yang peduli akan lingkungannya di Desa Rocek bisa dikatakan tidak begitu banyak, sejauh ini yang memiliki inisiatif melakukan perubahan dalam segi pembangunan hanyalah satu orang tokoh masyarakat lokal. Sehingga keberadaan tokoh ini dirasa sangatlah penting dalam upaya membangun Desa Rocek ke arah yang lebih baik dalam segi pembangunan.

Tokoh masyarakat lokal yang dimaksud adalah ketua dari Komunitas Berkah Tunggul Jerami. Komunitas Berkah Tunggul Jerami (BTJ) dibentuk pada tanggal 10 Juni 2015 oleh seseorang tokoh masyarakat lokal yang berasal dari

Kampung Kadukacang Pasar yang sangat berpengaruh dalam pembangunan dan pemberdayaan yang ada di lingkungan tersebut, karena tokoh masyarakat tersebut memiliki keinginan dan tekad yang besar ingin melakukan sebuah perubahan untuk lingkungannya. Untuk menarik perhatian masyarakat agar ikut bergabung dengan komunitas ini tokoh masyarakat tersebut yang merupakan ketua komunitas ini, yaitu melalui dokumentasi berupa foto mengenai pembangunan yang sudah dilakukan komunitas yang dibuatnya lalu ditunjukkan kepada masyarakat, dan dengan harapan masyarakat tertarik untuk bergabung. Meskipun beranggotakan petani namun semua anggota mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin maju bersama dimana semua anggota mempunyai keinginan atau tujuan yang sama yaitu ingin membangun lingkungannya khususnya Kampung Kadukacang Pasar ke arah yang lebih baik. Tokoh masyarakat lokal yang merupakan ketua Komunitas Berkah Tunggul Jerami banyak memberikan inovasi, agar seluruh elemen masyarakat mau bergerak aktif dalam melaksanakan program-program dalam upaya mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan Kampung Kadukacang Pasar.

Tokoh masyarakat lokal berupaya menghidupkan partisipasi masyarakat agar aktif dalam membangun lingkungannya melalui pembentukan suatu komunitas. Terobosan yang dilakukan oleh ketua komunitas (BTJ) yaitu melalui kegiatan sosial kemasyarakatan seperti program pembangunan fasilitas umum seperti pembuatan tempat sampah umum, pos ronda, serta pembuatan gapura dan lain-lain, serta pengembangan sumber daya manusia yaitu memfokuskan pemberdayaan petani yang ada di Kampung Kadukacang Pasar. Selain itu untuk kedepannya ketua komunitas ini ingin melakukan kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat berupa pelatihan pengelasan, kelistrikan, serta ingin mengubah sampah menjadi bahan yang lebih komersil. Hanya saja untuk saat ini masih terkendala dibagian keuangan yang belum cukup untuk mengadakan alat. Itu semua dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan juga demi kebaikan Desa Rocek terkhusus Kampung Kadukacang Pasar agar bisa menjadi desa mandiri dan maju.

Namun, meskipun banyak inovasi dan program yang sudah dibuat oleh ketua komunitas Berkah Tunggul Jerami, untuk pendanaan semua program sosial kemasyarakatan dan pembangunan fasilitas umum sejauh ini masih hanya dari anggota komunitas tanpa ada campur tangan masyarakat dan pemerintah desa.

Karena komunitas Berkah Tunggul Jerami ini sejauh ini masih belum berbadan hukum sehingga sedikit menyulitkan dalam upaya mencari bantuan berupa materi. Namun ketua komunitas ini bekerja sama dengan pihak swasta dimana tujuannya untuk menambah keuangan jika terdapat kekurangan dana dalam melakukan sebuah program, dan tentu dengan syarat tertentu. Dan itu merupakan upaya ketua komunitas Berkah Tunggul Jerami untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Desa Rocek.

Pada saat melakukan pra observasi peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur dengan ketua komunitas Berkah Tunggul Jerami yaitu bapak Rahmat, “bahwa warga itu hanya diminta untuk memberikan bantuan berupa tenaga saja, tanpa diminta iuran uang sepeserpun, itupun tetap untuk makan dan rokok disediakan oleh komunitas dan itupun yang mau saja tanpa ada paksaan. Karena masih banyak warga yang berpikiran untuk apa, sok-sok’an, emang punya uang, seperti itu.” Lalu selanjutnya menurut Bapak Rahmat “jika kita nunggu desa bergerak mau sampai kapan? Dari dulu kepala desa sudah berapa periode memimpin masih belum ada pergerakan dalam ngebangun desa Rocek” terangnya.

Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang cara berpikirnya masih tradisional, dimana pemikiran tersebut seharusnya sudah mengalami perubahan. Selain masyarakat pemerintah desa juga dirasa masih belum optimal dalam mendukung komunitas (BTJ) dalam upaya membangun Desa Rocek ke arah yang lebih baik, sehingga ini membuat permasalahan yang harus segera dibenahi menjadi sedikit terhambat karena kurangnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri dan juga pemerintah desa. Menurut bapak Rahmat, masih ada beberapa fasilitas umum dan beberapa program yang dalam pelaksanaannya diperlukan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa.

Kondisi saat ini Desa Rocek khususnya Kampung Kadukacang Pasar sudah menuju ke arah yang lebih baik, dibandingkan beberapa tahun ke belakang sebelum adanya peran dari tokoh masyarakat lokal dengan membentuk komunitas Berkah Tunggul Jerami dalam upaya membangun Desa Rocek dan Kampung Kadukacang Pasar. Maka dari itu tokoh masyarakat lokal yang merupakan ketua dari komunitas Berkah Tunggul Jerami terus berupaya untuk mengajak masyarakat untuk mau

berpartisipasi membangun lingkungan Kampung Kadukacang Pasar dengan terus memberikan inovasi di komunitas yang dibuatnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap **Peran Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Desa Melalui Pembentukan Komunitas (Studi Deskriptif Di Komunitas Berkah Tunggul Jerami (BTJ) Di Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul, antara lain :

1. Kurangnya tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membangun desa
2. Upaya tokoh masyarakat dalam membangun desa melalui pembentukan komunitas

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam membangun desa melalui pembentukan komunitas di Desa Rocek, kecamatan cimanuk, kabupaten Pandeglang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam membangun desa melalui pembentukan komunitas di Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan mampu menambah keilmuan mengenai peran tokoh masyarakat lokal dalam membangun desa melalui pembentukan komunitas di Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah


Dapat dijadikan sebagai referensi dan evaluasi guna meningkatkan pembangunan desa.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran tokoh masyarakat dalam membangun desa, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat setempat

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu tambahan mengenai penelitian sejenis, serta menjadi bahan pengembangan dan perbaikan untuk penelitian selanjutnya, tentang peran tokoh masyarakat dalam pembangunan desa.



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*